

KERANGKA TEORI

A. Budaya Politik

Albert Wijaya dalam desertasinya, menggunakan konsep budaya tidak jauh berbeda dengan konsep ideologi termasuk di dalamnya sistem kepercayaan dan nilai-nilai merupakan bagian dari budaya politik yang biasanya menyangkut masalah nilai dan pandangan politik yang hampir selalu berkaitan dengan peraturan dan pertarungan kekuasaan. Lebih jauh Albert menyatakan bahwa budaya politik adalah aspek-aspek politik dari sistem-sistem nilai yang terdiri dari: ide-ide, pengetahuan, adat-istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut member rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain.³

³ Albert Wijaya, *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 3.

Bentuk budaya politik dari masyarakat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan dari sistem olah agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan dan sebagainya.

Umumnya dianggap bahwa dalam sistem politik terdapat 4 variabel:

1. Kekuasaan sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain dengan membagi sumber-sumber diantara kelompok-kelompok yang ada didalam masyarakat itu sendiri.
2. Kepentingan tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku atau kelompok politik.
3. Kebijakan hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan.
4. Budaya politik orientasi subjek dari individu terhadap sistem politik.⁴

Geertz dalam *The Interpretation of Culture* menunjukkan bahwa meskipun istilah “budaya“ cenderung memiliki arti yang cukup luas namun

⁴ Miriam budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 49.

Geertz telah lama mengkaji tentang aspek spiritualitas masyarakat Jawa. Dalam tulisannya yang berjudul *The Religion of Java* (1960). Geertz menterjemahkan agama sebagai fakta budaya, bukan hanya sebagai ekspresi kebutuhan sosial. Geertz melihat secara mendalam pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat Jawa melalui simbol, ide, ritual, dan kebiasaan. Dalam tulisan tersebut Geertz menggambarkan dimensi budaya dari agama. Geertz menggambarkan kebudayaan sebagai susunan arti atau ide, yang dibawa simbol, tempat seseorang meneruskan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan mengekspresikan sikap mereka terhadapnya.⁵

Teori fungsionalisme dalam ilmu antropologi mulai dikembangkan oleh seorang pakar yang sangat penting dalam sejarah teori antropologi, yaitu Bronislaw Malinowski. Kemudian ia mengembangkan suatu kerangka teori baru untuk menganalisis fungsi kebudayaan manusia, yang disebutnya dengan

[illegible]

“ bahwa semua unsur kebudayaan bermanfaat bagi masyarakat di mana unsur itu terdapat. Dengan kata lain, pandangan fungsionalisme terhadap kebudayaan mempertahankan bahwa setiap pola kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, setiap kepercayaan dan sikap yang merupakan bagian dari kebudayaan dalam suatu masyarakat, memenuhi beberapa fungsi mendasar dalam kebudayaan yang bersangkutan.”

Menurut pandangan Malinowski dari satu unsur budaya adalah kemampuannya untuk memenuhi beberapa kebutuhan dasar atau beberapa kebutuhan yang timbul dari kebutuhan dasar yaitu kebutuhan sekunder dari warga suatu masyarakat. Kemampuan analitik diperlukan agar dapat memahami latar dan fungsi dari aspek yang diteliti, adat dan pranata sosial dalam masyarakat. Menurut Malinowski konsep yang dirumuskan kedalam tingkatan abstraksi mengenai fungsi aspek kebudayaan, yakni:

1. Saling keterkaitannya secara otomatis, pengaruh dan efeknya terhadap aspek lainnya.
2. Konsep oleh masyarakat yang bersangkutan
3. Unsur-unsur dalam kehidupan sosial masyarakat yang terintegrasi secara fungsional.
4. Esensi atau inti dari kegiatan/ aktifitas tersebut tak lain adalah berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan dasar “ biologis ” manusia.

⁶ Koentjaraningrat, *Sejarah Antropologi I*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1980), 162.

Dalam konsep fungsionalisme Malinowski dijelaskan beberapa unsur kebutuhan pokok manusia yang terlembagakan dalam kebudayaan dan berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia. Seperti kebutuhan gizi (*nutrition*), berkembang biak (*reproduction*), kenyamanan (*body comforts*), keamanan (*safety*), rekreasi (*relaxation*), pergerakan (*movement*), dan pertumbuhan (*growth*). Setiap lembaga sosial (*Institution*, dalam istilah Malinowski) memiliki bagian-bagian yang harus dipenuhi dalam kebudayaan.

Inti dari teori Malinowski menjelaskan bahwa segala aktifitas kebudayaan itu sebenarnya memuaskan suatu rangkaian kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan kehidupannya. Kebutuhan itu meliputi kebutuhan primer/ biologis maupun kebutuhan sekunder/ psikologis, kebutuhan mendasar yang muncul dari kebudayaan itu sendiri.

[illegible]

Malinowski berpendapat bahwa pada dasarnya kebutuhan manusia sama, baik itu kebutuhan yang bersifat biologis maupun yang bersifat psikologis dan kebudayaan pada pokoknya memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut pendapatnya ada tiga tingkatan yang harus terekayasa dalam kebudayaan, yakni:

1. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan biologis, seperti kebutuhan akan pangan dan prokreasi
2. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan instrumental, seperti kebutuhan akan hukum dan pendidikan
3. Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan integratif, seperti agama dan kesenian.⁸

Setelah mengetahui antara teori fungsional dengan realita budaya politik masyarakat di Desa Abar-Abir, maka dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai teori fungsionalisme dan keterkaitannya dengan kebudayaan masyarakat Desa Abar-Abir dalam proses pemilihan kepala desa.

⁸ http://www.academia.edu/9433821/Teori_Fungsionalisme_Kebudayaan (Senin, 3 April 2017, 20:17)

Pengertian yang hampir sama dengan runes yang ditemukan dalam kamus “*Dictionary Of Philosophy*” susunan Peter A. Angeles, fenomena adalah obyek persepsi atau obyek yang bisa dipahami; fenomena adalah obyek dari *sense experince*, yakni obyek pengalaman indera, fenomena adalah sesuatu yang hadir kedalam kesadaran, fenomena adalah setiap fakta atau kejadian yang dapat diobservasi.⁹

Dalam bahasa Indonesia biasa dipakai istilah *gejala*. Secara istilah, fenomenologi adalah ilmu pengetahuan (*logos*) tentang apa yang tampak. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan fenomena atau segala sesuatu yang tampak atau yang menampakkan diri.¹⁰

⁹ Afandi, Abdullah Khozin, *Fenomenologi: Pemikiran-pemikiran Hussler* (Surabaya: elkaf, 2007), 5.

¹⁰ K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman* (Jakarta: Gramedia, 1981), 109.

Filsuf Edmund Husserl yang dikenal sebagai *founding father* fenomenologi mengembangkan ide tentang dunia kehidupan (*lifeworld*). Ia menggunakan filsafat fenomenologi untuk mengetahui bagaimana sebenarnya struktur pengalaman yang merupakan cara manusia mengorganisasi realitasnya sehingga menjadi terintegrasi dan autentik. Bagi Husserl, dunia kehidupan menyediakan dasar-dasar harmoni kultural dan aturan-aturan yang menentukan kepercayaan-kepercayaan yang diterima apa adanya (*taken for granted*) dalam sebuah tata kelakuan sistematis.¹¹

Fenomena dapat dipandang dari dua sudut. Pertama, fenomena selalu “menunjuk ke luar” atau berhubungan dengan realitas di luar pikiran. Kedua, fenomena dari sudut kesadaran kita, karena fenomenologi selalu berada dalam kesadaran kita. Oleh karena itu dalam memandang fenomena harus

¹¹ Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik hingga Postmodern* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Meia, 2012), 129.

untuk mencari yang esensial adalah dengan membiarkan fenomena itu berbicara sendiri tanpa dibarengi dengan prasangka (*presuppositionlessness*).¹³

Fenomenologi berusaha mengungkap fenomena sebagaimana adanya (*to show it self*) atau menurut penampakannya sendiri (*veils it self*), atau menurut penjelasan Elliston, “*phenomenology then means... to let what shows itself be seen by itself and in terms of itself, just as it shows itself by and from itself.*” Fenomenologi dapat berarti: membiarkan apa yang menunjukkan dirinya sendiri dilihat melalui dirinya sendiri dan dalam batas-batas dirinya sendiri, sebagaimana ia menunjukkan dirinya sendiri melalui dan dari dirinya sendiri. Untuk ini Husserl menggunakan istilah “intensionalitas”, yakni realitas yang menampakkan diri dalam kesadaran individu atau kesadaran intensional dalam menangkap ‘fenomena apa adanya’.

Menurut G. Vander leeuw, fenomenologi mencari atau mengamati fenomena sebagaimana yang tampak. Dalam hal ini ada tiga prinsip yang tercakup di dalamnya: (1) sesuatu itu berwujud, (2) sesuatu itu tampak, (3) karena sesuatu itu tampak dengan tepat maka ia merupakan fenomena. Penampakan itu menunjukkan kesamaan antara yang tampak dengan yang diterima oleh si pengamat, tanpa melakukan modifikasi.¹⁴

Fenomenologi juga mengadakan refleksi mengenai pengalaman langsung atau refleksi terhadap gejala/fenomena. Dengan refleksi ini akan mendapatkan pengertian yang benar dan sedalam-dalamnya. Dalam fenomenologi hendak melihat apa yang dialami oleh manusia dari sudut

¹³ *Ibid.*, 8.

¹⁴ Muhammad Hakim, "Teori Fenomenologi menurut Edmund Husserl", *Journal of Indonesian*, (November, 2014), 161.

pandang orang pertama, yakni dari orang yang mengalaminya. Fokus fenomenologi bukan pengalaman partikular, melainkan struktur dari pengalaman kesadaran, yakni realitas obyektif yang mewujud di dalam pengalaman subyektif orang per orang. Fenomenologi berfokus pada makna subyektif dari realitas obyektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari.

Teori Fenomenologi dari Alfred Schutz mengemukakan bahwa orang secara aktif menginterpretasikan pengalamannya dengan memberi tanda dan arti tentang apa yang mereka lihat. Interpretasi merupakan proses aktif dalam menandai dan mengartikan tentang sesuatu yang diamati, seperti bacaan, tindakan atau situasi bahkan pengalaman apapun. Lebih lanjut, Schutz menjelaskan pengalaman indrawi sebenarnya tidak punya arti. Semua itu hanya ada begitu saja; obyek-obyeklah yang bermakna. Semua itu memiliki kegunaan-kegunaan, nama-nama, bagian-bagian, yang berbeda-beda dan individu-individu itu memberi tanda tertentu mengenai sesuatu.

Menurut Schutz, fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang datang dari kesadaran atau cara kita memahami sebuah obyek atau peristiwa melalui pengalaman sadar tentang obyek atau peristiwa tersebut. Sebuah fenomena adalah penampilan sebuah obyek, peristiwa atau kondisi dalam persepsi seseorang, jadi bersifat subjektif. Bagi Schutz dan pemahaman kaum fenomenologis, tugas utama analisis fenomenologis adalah merekonstruksi dunia kehidupan manusia “sebenarnya” dalam bentuk yang mereka sendiri alami. Realitas dunia tersebut bersifat intersubjektif dalam arti bahwa sebagai

Schutz juga membedakan dua tipe motif, yakni motif "dalam kerangka untuk" (*in order to*) dan motif "karena" (*because*). Motif pertama berkaitan dengan alasan seseorang melakukan sesuatu tindakan sebagai usahanya menciptakan situasi dan kondisi yang diharapkan di masa datang. Motif kedua merupakan pandangan retrospektif terhadap faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu.¹⁶

¹⁵ Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial*. (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012), 149.

[illegible]

1. Pengertian Desa dan Kepala Desa

Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

Kepala Desa merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam suatu sistem Pemerintahan Desa selain dari pada BPD. Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa. kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa adalah

[illegible]

unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa.¹⁸

Menurut Unang Sunardjo kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan ketertiban. Disamping itu kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.¹⁹

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah, meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu dan tidak dapat menuruti keinginannya sendiri.²⁰

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa adalah orang yang bergerak lebih awal, memelopori, mengarahkan, membimbing, menuntun, dan menggerakkan masyarakatnya melalui pengaruhnya dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat desa yang dipimpinnya.

¹⁸ Nasroen, Daerah Otonomi Tingkat Terbawah, (Jakarta: Beringin Trading Company, 1995), 41.

¹⁹ Unang Sunardjo, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, (Bandung: Tarsito, 2004), 197.

²⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), 81.

3. Syarat-syarat menjadi Kepala Desa

- a. Warga negara Republik Indonesia
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

[illegible]

- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- j. Berbadan sehat
- k. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan.